



**PUTUSAN**

**Nomor 414/PID/2017/PT.MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUH. FACHRI ALIAS JAPPO**  
Tempat Lahir : Ujung Pandang;  
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 16 Juni 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Syech Yusuf 1 Kab. Gowa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada  
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/penetapan penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2017 s/d tanggal 24 April 2017
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2017 s/d 03 Juni 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2017 s/d 19 Juni 2017
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Juni 2017 s/d tanggal 19 Juli 2017;
5. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 20 Juli 2017 s/d tanggal 17 September 2017 ;
6. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 7 Agustus 2017 s/d 5 September 2017
7. Perpanjangan Ketua pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 6 September 2017 s/d 4 Nopember 2017

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 Oktober 2017 Nomor 414/PID./2017/PT.MKS tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 414PID/2017/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Wakil Panitera tentang Pengadilan Tinggi Makassar 30 Oktober 2017 Nomor 414/PID./2017/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **MUH. FAHRI ALS. JAPPO**, bersama –sama dengan MUH. SYARIFUDDIN ALS. SYARIF, HARIADI ALS. ARI, WAWAN AMIR ALS WAWAN (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) bersama IDUL serta ADE (DPO) pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 sekitar jam 22.50 wita, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kampus Warkop jalan Jipang Raya Makassar atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Laptop ACER 14 Inch, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung serta uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu RAFLI FAUZY RASYID berteman yaitu saksi Saiful dan saksi Sukri, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya terdakwa bersama dengan kelima orang temannya yaitu Syarif, Ari, Wawan, Idul, dan Ade sepakat untuk bertemu di dekat Masjid tepatnya di jalan Palantikang selanjutnya setelah berkumpul bersama, selanjutnya berkeliling-keliling dengan menggunakan sepeda motor dan ketika di jalan Jipang salah seorang temannya yaitu IDUL mengatakan “ayo pergi cari uang’ yang selanjutnya terdakwa mengatakan “saya terserah semua jii” selanjutnya

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 414PID/2017/PT.MKS



terdakwa bersama dengan teman-temannya memutar motor yang dikendarainya lalu singgah di samping Wakop Mufli, lalu IDUL bersama dengan Wawan dan Ade turun dari motor sambil membawa senjata tajam berupa busur dan sebilah parang masuk ke dalam kafe kemudian di dalam kafe teman terdakwa yaitu Idul, Wawan dan Ade dengan menggunakan parang dan dua buah busur yang diarahkan ke saksi Rafli sambil berteriak "serahkan dompet sama HP" sehingga saksi Rafli merasa ketakutan dan terancam lalu memberikan barang miliknya berupa satu unit HP Samsung type J warna hitam, selain itu Idul, Wawan dan Ade juga mengambil barang milik saksi Saiful dan saksi Sukri berupa satu unit laptop ACER 14 Inc serta uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa bersama dengan dua orang temannya yaitu Syarif dan Ari berperan menunggu di luar kafe mengawasi keadaan sekitarnya, berselang kemudian Idul bersama dengan Wawan dan Ade keluar dari kafe sambil membawa Laptop dan Handphone Android merk Samsung dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Rafly Fauzi Rasyid berteman selanjutnya terdakwa bersama dengan lima orang temannya meninggalkan kafe tersebut

- Bahwa keesokan harinya terdakwa bersama dengan lima orang temannya tersebut bertemu lalu membawa laptop tersebut dengan tujuan untuk dijual di jalan Dr. Sutomo seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu hasil penjualan laptop tersebut terdakwa bersama dengan kelima orang temannya gunakan untuk dibelikan makanan
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Rafli Fauzy Rasyid bersama temannya mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUH. FACHRI ALS JAPPO** bersalah melakukan Tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 Ayat (1) Ayat (2) Ke-2 KUHP dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUH. FACHRI ALS JAPPO**, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda grand warna hitam, dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusan tanggal 2 Agustus 2017 Nomor 1100/Pid.B/2017/PN.Mks menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUH. FACHRI ALIAS JAPPO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUH. FACHRI ALIAS JAPPO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda grand warna hitam, Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah );

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 1100/Pid.B/2017/PN.Mks tanggal 7 Agustus 2017, Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding untuk dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 1100/Pid.B/2017/PN.Mks, kepada

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 414PID/2017/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 18 Agustus 2017 dan 23 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara Nomor 1100/Pid.B/2017/PN.Mks, yang meliputi Berita Acara persidangan, salinan resmi putusan perkara tersebut, yang dijatuhkan pada tanggal 2 Agustus 2017, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa materi pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinilai tepat dan benar secara yuridis, serta memenuhi rasa keadilan. Permasalahan hukum dalam kasus perkara ini telah dipertimbangkan dengan jelas dan lengkap, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, sesuai keterangan para saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dipergunakan sebagai pendapat ataupun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di peradilan tingkat banding:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 2 Agustus 2017 Nomor: 1100/Pid.Sus/2017/PN.Mks harus dikuatkan,

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Penetapan Nomor: 1061/Pen.Pid/HT/2017/PT.MKS tanggal 22 Agustus 2017 jo. Penetapan Nomor: 1129/Pen.Pid/KPT/2017/PT.MKS tanggal 4 September 2017, Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (1) ayat (2) Ke-2 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 414PID/2017/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 2 Agustus 2017 Nomor 1100/Pid.B/2017/PN.Mks yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari KAMIS tanggal 2 NOPEMBER 2017 oleh kami H. MAENONG, SH, MH selaku Hakim Ketua Majelis, JONI PALAYUKAN, SH.MH. dan SUGENG HIYANTO, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu HJ. HANIAH YUSUF, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

t.t.d

JONI PALAYUKAN, SH. MH

t.t.d

SUGENG HIYANTO, SH.MH

HAKIM KETUA MAJELIS

.t. t .d

H. MAENONG, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

**Dra.HANIAH YUSUF, SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)